

KARAWANG KEN ZYOOREI No. 13

Tentang menoenjoekkan lingkoengan tempat pemotongan hewan di Sukamandi, Pamanukan Gun.

Pasal 1.

Dalam lingkoengan tempat pemotongan hewan oemoem di Sukamandi, Pamanukan Gun jang dimaksoed dalam ajat 6 pasal 1 dari „Oendang-oendang pemotongan hewan” tanggal 21 Djoeni 1930 M/18 April 1931 M/26 Oktober 1931 M (Provinciaal Blad West-Java 1931 No. 24), termasuk desa-desa seperti terseboet dibawah ini:

Nama lingkoengan: Daerah lingkoengan:

Sukamandi, Pamanukan Gun.

Desa-desa Rantjaban-ge, Sarengseng, Pegaden Gun dan Tjiasemgirang, Tjiasemhilir, Blanakan dan Dukuh, Pamanukan Gun.

Atoeran tambahan.

Ken Zyoorei ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Purwakarta, 22-9-2604.

KARAWANG KENTYOO.

Disahkan dengan soerat ketetapan Djakarta Syuutyookan tanggal 7-5-2605 No. Ti 21/17.